



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI** *Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

DARURAT PENCULIKAN ANAK: OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI, PENGAWASAN, DAN ANGGARAN DPR RI

Mohammad Teja

Analisis Legislatif Ahli Madya

teja@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kasus penculikan anak yang terus bermunculan di berbagai daerah telah membuat keresahan masyarakat meningkat. Beberapa minggu yang lalu, publik dihebohkan oleh kasus penculikan Bilqis, balita umur 4 tahun asal Makasar yang ditemukan di Jambi hingga kasus tragis Alvaro Kiano yang ditemukan meninggal setelah berbulan-bulan hilang. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan bahwa Indonesia darurat penculikan anak. Penculikan anak yang terjadi setiap tahun, cenderung menjadi fenomena “gunung es” yang mencerminkan kerentanan sistemik terhadap perlindungan anak. KPAI mencatat selama tahun 2021–2024 terdapat 138 kasus yang dikategorikan sebagai penculikan dan perdagangan anak. Tingginya angka tersebut diikuti dengan berbagai modus penculikan, mulai dari adopsi ilegal, pemerasan tebusan, hingga keterkaitan dengan jaringan perdagangan manusia, yang terus berulang dari tahun ke tahun.

Sejumlah analisis lembaga negara dan pakar menyebutkan bahwa motif utama penculikan anak biasanya terkait tekanan ekonomi, diikuti motif eksploitasi (pekerja paksa, pengemis, atau perdagangan manusia) serta konflik personal dengan keluarga korban. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan KPAI menyoroti beberapa faktor kerentanan, antara lain lemahnya pengawasan anak di ruang publik, kedekatan pelaku dengan lingkungan keluarga, pemanfaatan media sosial untuk memantau atau menawarkan “adopsi”, serta rendahnya kewaspadaan masyarakat sekitar. Fenomena ini diperparah oleh minimnya literasi digital orang tua, kurangnya sistem peringatan dini di tingkat komunitas, serta belum meratanya prosedur cepat tanggap ketika anak dilaporkan hilang.

Dari sisi regulasi, negara sebenarnya secara tegas telah memberikan perlindungan khusus bagi anak korban penculikan dan melarang keras setiap tindakan penculikan melalui Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini menjadi dasar bagi aparat hukum untuk menindak tegas pelaku, memberikan efek jera, sekaligus memastikan pemulihan fisik dan psikologis bagi korban. Untuk mengoptimalkan perlindungan anak, perlu kerja sama dan koordinasi terintegrasi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing pihak. Dalam tataran kebijakan dan layanan, Kementerian PPPA harus memperkuat koordinasi layanan perlindungan anak dengan pemerintah daerah dan kepolisian, penguatan kanal pengaduan seperti SAPA 129, serta mengeluarkan himbauan dan pedoman pengasuhan aman bagi keluarga.

Selanjutnya, Polri harus serius dalam melakukan penyelidikan dan penindakan tegas terhadap pelaku, melakukan pengembangan terhadap Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat daerah, memperkuat patroli di dunia nyata dan digital, serta memberikan sosialisasi kewaspadaan modus penculikan anak kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan sekolah juga perlu bertugas membuat lingkungan belajar yang aman dengan pengawasan berlapis dan edukasi berkala kepada siswa tentang bahaya penculikan.

Terakhir, peran keluarga dinilai sangat penting untuk menjadi garda terdepan melalui pengawasan yang konsisten, komunikasi terbuka, penguatan kedekatan emosional dengan anak, serta membekali anak dengan keterampilan untuk mengenali potensi bahaya dan segera melapor jika merasa terancam. Masyarakat sekitar juga perlu menguatkan kembali budaya saling menjaga, peka terhadap gerak-gerik mencurigakan, aktif melapor ke aparat atau SAPA 129 apabila terdapat indikasi ancaman, sehingga tercipta pagar sosial kolektif yang melindungi anak dari risiko penculikan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI perlu mengoptimalkan tiga fungsi konstitusionalnya untuk mencegah berulangnya kasus penculikan anak secara komprehensif. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong penguatan implementasi regulasi perlindungan anak. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat melakukan pengawasan kepada mitra kerja seperti Kementerian PPPA, Kementerian Sosial, serta KPAI dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus penculikan anak. Terakhir, melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu memastikan alokasi anggaran yang memadai dan terarah untuk program perlindungan anak.

Sumber

bbc.com, 15 November 2025;
bisnis.com, 24 November 2025;
cnnindonesia.com, 14 November 2025;
dpr.go.id, 26 November 2025; dan
tribratane.ws.polri.go.id, 17 November 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*